



RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Tangerang, 13 Agustus 2021



Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
2. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Perpanjangan Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.

Mata Acara RUPS Tahunan

5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
6. Persetujuan pemberian jaminan asset Perseroan, dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata Acara 1

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2020, TERMASUK DI DALAMNYA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERSEROAN SERTA LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 SERTA PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (*VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE*) KEPADA PARA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020

Sumber: International Air Transport Association (IATA) 2020 FAD

Pendapatan:

2020: US\$419 miliar*
2019: US\$838 miliar

IATA:

Trafik penumpang global tidak akan kembali ke level sebelum pandemi hingga 2024

Rugi/Laba:

2020: - US\$84,3 miliar*
2019: US\$26,4 miliar

Revenue Passenger Kilometers/RPK:

2020: -54,7%*
2019: 4,2%

Ket:

*= Proyeksi


KINERJA MASKAPAI KOMERSIAL GLOBAL

Trafik Penumpang Transportasi Udara Mengalami Penurunan Signifikan Imbas Pandemi




Jumlah Penumpang Angkutan Udara Domestik (2019-2020)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 1 Februari 2021



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik sepanjang 2020 mencapai 32,4 juta orang. Jumlah itu menurun 57,76% dibandingkan pada 2019 yang mencapai 76,7 juta orang.

Milestone 2020




FIXING THE BASIC



- Boosting Cargo & Charter Flight
- Program Cost Efficiency
- Revenue Stream Enhancement

PENGUKURAN KINERJA CORPORATE

RESULT YTE 2020




MARKET SHARE 2020

Region	Market YTD Dec			Capacity YTD Dec			GA Market share (%) YTD Dec			GA Frequency share (%) YTD Dec			GA Capacity share (%) YTD Dec		
	2019	2020	+/-	2019	2020	+/-	2019	2020	+/- ppts	2019	2020	+/- ppts	2019	2020	+/- ppts
MES	6,323,888	3,139,805	↓ -50.4%	8,280,287	5,276,939	↓ -36.3%	30.7	18.4	↓ -12.3	33.4	23.6	↓ -9.8	27.9	17.4	↓ -10.5
JKT	22,887,465	9,339,766	↓ -59.2%	31,040,996	16,805,594	↓ -45.9%	34.8	24.9	↓ -9.9	34.1	29.4	↓ -4.7	31.3	23.8	↓ -7.5
SUB/DPS	11,756,604	4,711,934	↓ -59.9%	15,971,577	8,406,422	↓ -47.4%	25.2	17.8	↓ -7.4	27.7	23.6	↓ -4.1	21.5	16.6	↓ -4.9
UPG	7,591,292	3,751,389	↓ -50.6%	11,430,144	6,934,189	↓ -39.3%	24.5	17.3	↓ -7.2	33.9	26.9	↓ -7.0	16.7	17.2	↑ 0.5
DOM	48,559,249	20,942,894	↓ -56.9%	66,723,004	37,423,145	↓ -43.9%	30.3	21.0	↓ -9.3	32.4	26.8	↓ -5.7	26.0	20.1	↓ -6.0
ASA	9,787,266	1,640,025	↓ -83.2%	13,221,808	3,288,448	↓ -75.1%	12.2	11.4	↓ -0.8	15.5	16.5	↑ 1.0	12.6	13.9	↑ 1.4
JPK	1,647,179	388,918	↓ -76.4%	2,222,483	790,042	↓ -64.5%	51.1	51.1	↑ 0.0	49.9	49.7	↓ -0.2	51.3	48.4	↓ -2.9
CTH	2,969,437	360,571	↓ -87.9%	3,889,689	678,967	↓ -82.5%	27.0	28.6	↑ 1.6	30.6	28.1	↓ -2.5	30.0	26.3	↓ -3.7
SWP	2,696,654	566,444	↓ -79.0%	3,259,130	813,654	↓ -75.0%	22.3	22.4	↑ 0.1	23.4	26.1	↑ 2.7	24.6	26.4	↑ 1.8
EUR	563,462	120,034	↓ -78.7%	792,848	233,009	↓ -70.6%	28.4	38.5	↑ 10.1	41.1	52.2	↑ 11.0	29.8	41.4	↑ 11.6
MEA	1,596,743	410,297	↓ -74.3%	2,143,312	616,280	↓ -71.2%	29.8	25.6	↓ -4.2	30.5	29.5	↓ -1.1	26.1	27.2	↑ 1.1
INT	19,260,741	3,486,289	↓ -81.9%	25,529,270	6,420,400	↓ -74.9%	21.2	22.0	↑ 0.8	22.4	24.0	↑ 1.6	23.2	25.1	↑ 1.8
TOTAL	67,819,990	24,429,183	↓ -64.0%	92,252,274	43,843,545	↓ -52.5%	27.7	21.1	↓ -6.6	30.3	26.5	↓ -3.8	24.9	20.6	↓ -4.3

- Pada market domestik, market share Garuda (di rute GA beroperasi) mengalami penurunan pada tahun 2021, yaitu sebesar 9,3 ppts menjadi 21,0%. Penurunan market share Garuda terjadi di semua region domestik dan yang terbesar berada pada region MES sebesar 12,3%
- Pada market internasional, market share Garuda (di rute GA beroperasi) mengalami kenaikan pada Financial Year 2020 vs 2019 sebesar 0,8% menjadi 22,0%. Kenaikan market share terbesar terdapat pada region EUR sebesar 10,1% diikuti oleh CTH sebesar 1,6%. Sedangkan terdapat penurunan pada region MEA sebesar 4,2% dan ASA sebesar 0,8%

FLEET STRUCTURE 2020




Source: Internal Data

INITIATIVES STRATEGY 2020

- Program pensiun dipercepat secara sukarela dengan kriteria tertentu
- Pengakhiran kontrak dipercepat untuk pegawai PKWT

- Implementasi protokol kesehatan ketat pada setiap lini layanan
- Konsistensi penerapan Physical Distancing dalam penerbangan

Menjalankan serangkaian program *campaign* / edukasi untuk meningkatkan confident masyarakat kembali terbang dengan aman dan nyaman



- Meningkatkan pendapatan kargo, salah satunya melalui kemitraan jangka pendek dan jangka panjang.
- Penerbangan repatriasi WNI dan WNA
- Penerbangan cargo untuk pengangkutan/distribusi alat kesehatan dan vaksin COVID-19
- Pembukaan Rute baru khusus Cargo untuk memperkuat daya saing komoditas ekspor dan maritim
- Optimalisasi jaringan penerbangan, termasuk stop operasi rute-rute yang tidak menguntungkan

- Melakukan negosiasi dengan lessor pesawat dalam rangka restrukturisasi kontrak sewa yang ada
- Pendanaan melalui program IP PEN
- Restrukturisasi Kewajiban Usaha

GA Group melalui lini usaha transportasi dan logistik - PT Aerojasa Cargo secara resmi meluncurkan "KirimAja" yang merupakan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital dengan jangkauan pengiriman barang ke sejumlah destinasi penerbangan yang dilayani oleh seluruh armada Garuda Indonesia dan Citilink

SERVICE STRATEGY

Ditengah situasi pandemi, rasa aman dan nyaman penumpang menjadi esensi utama dari komitmen utama Garuda Indonesia terus menghadirkan pengalaman penerbangan terbaik bagi seluruh penumpang, karena mereka berarti **#BecauseYouMatter**



Selama di Bandara

Sebelum Penerbangan

Selama di Penerbangan



ADAPTIF

Penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada seluruh lini layanan

ANTISIPATIF

Penyesuaian bisnis proses layanan Penerbangan selama pandemi

INOVATIF

Menghadirkan inovasi layanan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang seamless

CARGO & CHARTER STRATEGY

Utilize Passenger Fleet as Cargo Fleet

- Melakukan penerbangan kargo untuk penjemputan /distribusi alat Kesehatan, Pembukaan Rute Baru khusus Cargo untuk memperkuat daya saing komoditas ekspor maritim dan beberapa rute yang memiliki *demand cargo* tinggi telah bertransformasi dari *passenger flight* menjadi *cargo flight* (beberapa rute membawa kargo di cabin)
- Posisi *Cargo Carried* Tahun 2020 berada pada level 65% dibandingkan Tahun 2019 (*recovery cargo* lebih baik dari pada penumpang, dimana penumpang berada di level 27%)

Increase Charter Income

Pendapatan *charter* YTD Desember 2020 meningkat sekitar 876,4% dari Tahun 2019 sebagai dampak berkembangnya market segment *charter cargo, corporate* dan *repatriation* serta kontribusi dari rute Middle East. Garuda juga meluncurkan Thematic Charter: Wedding in the Sky.

Optimalisasi potensi untuk layanan kargo (KirimAja)

Pada laporan YTD Desember 2020 KirimAja mencatatkan penjualan sebesar IDR 2.9 Bio dengan users sebanyak 25,131 User.



IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL GARUDA & CITILINK

Jumlah Armada

(Pesawat)

2019	2020
210	210

Tingkat Isian Penumpang

(Seat Load Factor)

2019	2020
74,3%	45,2%


Tingkat Isian Kargo

(Cargo Load Factor)

2019	2020
40,9%	51,7%


Kapasitas Produksi

(dalam miliar Available Seat Kilometer)




Penumpang Diangkut

(dalam ribuan Pax)



Kargo Diangkut


(dalam ton)



IKHTISAR KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASI

dalam USD Juta

Grw % YoY




■ 2020 ■ 2019

KINERJA PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Usaha

(dalam USD Juta)




Komposisi Pendapatan Usaha

(Tahun 2020)




(dalam USD Juta)



KINERJA BEBAN USAHA

Beban Usaha

(dalam USD Juta)




Komposisi Beban Usaha

(Tahun 2020)



(dalam USD Juta)




KINERJA ANAK PERUSAHAAN

INDIKATOR						
	2020	Grw%	2020	Grw%	2020	Grw%
Pendapatan Usaha	343,38	(60,79)	258,14	(50,31)	1.370,37	(58,97)
Laba (Rugi) Usaha	(306,60)	(546,87)	(329,67)	(2.291,62)	(545,14)	(657,49)
Laba (Rugi) Bersih	(306,84)	(816,02)	(298,81)	(9.898,72)	(704,17)	(948,20)
Aset	2.448,12	315,91	550,48	(27,22)	3.327,60	(18,97)
Liabilitas	2.737,08	381,14	640,04	30,32	1.658,45	16,40
Ekuitas	(288,96)	(1.563,19)	(89,55)	(133,76)	1.669,15	(37,76)

INDIKATOR				
	2020	Grw%	2020	Grw%
Pendapatan Usaha	168,66	(96,50)	86,53	(6,43)
Laba (Rugi) Usaha	(3.060,30)	(525,81)	(39,24)	(22,50)
Laba (Rugi) Bersih	(2.465,18)	(506,39)	(198,83)	(207,30)
Aset	10.587,88	(14,78)	129,21	(53,93)
Liabilitas	1.785,98	13,82	146,54	(42,56)
Ekuitas	8.801,90	(18,91)	(17,34)	(168,44)

1. Pada tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik selama tahun buku 2020 dalam bentuk self assessment dengan asistensi dari PT Multi Utama Indojasa. Berdasarkan hasil assessment tersebut, Perseroan memperoleh skor 86,830 dengan kategori skor total SANGAT BAIK dan klasifikasi kualitas penerapan GCG BAIK.
2. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, hasil penilaian penerapan GCG wajib dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut kami sampaikan rincian penilaian pada setiap aspek :

No.	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perseroan	Persentase (%)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan	7,00	6,448	92,118
II	Pemegang Saham dan RUPS	9,00	8,625	95,835
III	Dewan Komisaris	35,00	31,249	89,284
IV	Direksi	35,00	32,694	93,411
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,063	89,588
VI	Aspek Lainnya	5,00	(0,250)	(5,000)
SKOR KESELURUHAN		100	86,830	86,830



**PROGRAM PENGENDALIAN
GRATIFIKASI**



**PROGRAM PELAPORAN
HARTA KEKAYAAN**



WHISTLEBLOWING SYSTEM



**KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN
ETIKA BISNIS**



SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN




SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016

Ruang Lingkup Sertifikasi:
Pengadaan Pesawat dan Non Pesawat (Umum)

Berlaku sejak 22 Desember 2020 s/d 21 Desember 2023

KINERJA PROGRAM KEMITRAAN

Akumulasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)



EFEKTIVITAS PK




KOLEKTIBILITAS



● 2019 ● 2020

Penyaluran Kemitraan Per Sektor s.d. Tahun 2020 (Persentase)




Hingga 31 Desember 2020, Perseroan telah menyalurkan **akumulasi** dana program kemitraan senilai **Rp 80,2 Miliar** dengan persentase penyaluran terbesar di sektor Pertanian (48%) dan Industri (30%).

Tahun 2020, Perseroan menyalurkan dana PK sebesar **Rp 3,7 Miliar** dengan rincian **pencapaian Program Kemitraan (PK) Tahun 2020:**

- Efektifitas PK naik dari 42,26% (2019) menjadi 93,25% (2020)
- Kolektibilitas PK naik dari 18,96% (2019) menjadi 32,20% (2020)

KINERJA PROGRAM BINA LINGKUNGAN


Akumulasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2016- 2020 (Jutaan Rupiah)



Hingga 31 Desember 2020, Perseroan telah menyalurkan **akumulasi** dana program bina lingkungan senilai **Rp 63,6 Miliar** dengan persentase penyaluran terbesar di sektor Pendidikan (42%) dan Kesehatan, Pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan (11%)

Pada tahun 2020, Perseroan menyalurkan Dana Bina Lingkungan sebesar **Rp 1,48 Miliar**.

Penyaluran Bina Lingkungan Per Sektor s.d. Tahun 2020 (Persentase)



Anggaran Program PKBL Tahun 2021 ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 untuk Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Bab VI tentang Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016, Pasal 8 poin (4) “Besarnya Dana Program Kemitraan dan Dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya”.
3. Untuk tahun 2021 Dana Program Bina Lingkungan dianggarkan sebesar Rp 1,5 Miliar oleh Perseroan

PENETAPAN TANTIEM UNTUK ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN BUKU 2020 DAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS DAN TUNJANGAN) UNTUK ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2021

PENETAPAN TANTIEM DAN REMUNERASI

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/11/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, disebutkan bahwa Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan
- BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan.
- Peraturan Menteri BUMN tersebut di atas pada dasarnya telah mengatur tentang pemberian penghargaan yang layak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai salah satu faktor menumbuhkan motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja.

Mata Acara 3

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU
AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2021 DAN
LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERSEROAN
TAHUN BUKU 2021**

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2021 mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat 2 huruf c
- Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat 3
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat 1
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 23 ayat 4

Mata Acara 4

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMBERIAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK MENYATAKAN KEPASTIAN JUMLAH MODAL DAN JUMLAH SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN KONVERSI OBLIGASI WAJIB KONVERSI YANG TELAH DITERBITKAN PADA TAHUN 2021 SERTA UNTUK MELAKUKAN SEGALA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN, TERMASUK MENENTUKAN WAKTU, CARA DAN JUMLAH PENINGKATAN MODAL PERSEROAN

PELAKSANAAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI

Berdasarkan persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 20 November 2020, pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- (i) Rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai maksimum sebesar Rp 8.500.000.000.000 dengan tenor selama maksimal 7 (tujuh) tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada akhir tahun ke-7 melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penambahan Modal**”),
 - (ii) Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 13.770.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 44.000.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 20.381.938.500.518 yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 67.148.712.176 lembar saham atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi Obligasi Wajib Konversi pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme Penambahan Modal, termasuk penerbitan Saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Harga Konversi, apabila Harga Konversi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan pada tanggal Konversi,
 - (iii) Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah Modal dan Jumlah Saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi serta untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
 - (iv) Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menandatangani dokumen penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan pelaksanaannya
- Selanjutnya, telah dilakukan penerbitan OWK senilai IDR 1 Triliun dengan tanggal efektif 4 Februari 2021 yang akan jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal efektif.

Ringkasan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi

Penerbit Obligasi	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (" Perseroan ")
Investor	Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan
Pelaksana Investasi	PT Sarana Multi Infrastruktur
Nilai Pokok Obligasi	Rp 1.000.000.000.000
Tanggal Efektif	4 Februari 2021
Tanggal Jatuh Tempo	3 Tahun sejak Tanggal Efektif
Tanggal Konversi	Tanggal Jatuh Tempo, pada tanggal mana Perseroan akan menyampaikan permohonan pencatatan Saham Konversi kepada Bursa Efek Indonesia (" IDX ")
Harga Konversi	<p>Jika saham Perseroan masih tercatat di IDX pada saat Tanggal Konversi, maka Harga Konversi mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan Saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum Tanggal Konversi, mana yang lebih rendah</p> <p>Jika saham Perseroan telah mengalami delisting atau suspense, dalam periode 90 Hari Kalender sebelum Tanggal Konversi, maka harga konversi adalah yang mana yang lebih rendah dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum pengumuman RUPS pada 14 Oktober 2020; atau Rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum saham Perseroan tersebut mengalami delisting/suspense <p>Jika saham Perseroan telah mengalami delisting atau suspense lebih dari 90 hari Kalender sebelum Tanggal Konversi, maka harga konversi akan menggunakan 90% dari harga pasar wajar yang ditentukan oleh penilai independent yang terdaftar di OJK dan disetujui oleh Investor.</p>
Saham Konversi	Saham baru seri B Perseroan atau jika Harga Konversi pada saat pelaksanaan Konversi Obligasi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan kelas saham baru, yaitu saham seri C dengan nilai nominal sebesar Harga Konversi, sesuai dengan Peraturan OJK no. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal berbeda.

Mata Acara 5

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA:

- a. PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-11/MBU/11/2020 TENTANG KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERIKUT SELURUH PERUBAHANNYA**
- b. PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-05/MBU/04/2021 TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERIKUT SELURUH PERUBAHANNYA**

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-11/MBU/11/2020 TENTANG KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Pada tanggal 23 November 2020, telah diundangkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, dimana Peraturan Menteri dimaksud mencabut keberlakuan atas Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-59/MBU/2004 dan aturan pelaksanaannya.
- Mengacu pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri dimaksud, selain diberlakukan dengan adopsi secara langsung, maka Perseroan Terbuka perlu mengukuhkan dalam RUPS untuk pemberlakuannya.

No	Substansi	Per-11/MBU/11/2020
1.	Kontrak Manajemen	<p>Pasal 2 ayat (1) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali harus menandatangani Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.</p> <p>Pasal 3 (1) Kontrak Manajemen memuat janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri, termasuk KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau (<i>good corporate governance</i>).</p>
2.	KPI Direksi	<p>Pasal 6 ayat (1) KPI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan pencapaian sasaran strategis BUMN; b. meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja BUMN; c. memastikan BUMN beroperasi pada koridor risiko yang dapat ditoleransi yang ditetapkan sebelumnya; d. mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi BUMN; e. mengakselerasi pertumbuhan kinerja BUMN; dan f. menilai kinerja Direksi BUMN secara adil. <p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. KPI Direksi secara kolegal; dan b. KKPI Direksi secara individual. 2. KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KPI Direksi secara kolegal sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.

No.	Substansi	Per-11/MBU/11/2020
	KPI Direksi	<p>Pasal 8 Perspektif yang digunakan dalam penyusunan KPI Direksi secara kolegal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia; b. inovasi model bisnis; c. kepemimpinan teknologi; d. peningkatan investasi; dan e. pengembangan talenta. <p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegal kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan. <p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan. 2. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. <p>Pasal 11 Perubahan terhadap KPI Direksi hanya dapat dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.</p>

No.	Substansi	Per-11/MBU/11/2020
3.	Kontrak Manajemen Tahunan Direksi	<p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual. 2. Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target KPI Direksi secara kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS/Menteri. 3. RUPS/Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya guna menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target KPI Direksi secara kolegal. 4. Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh Anggota Direksi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-05/MBU/04/2021 TENTANG PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Pada tanggal 20 April 2021, telah diundangkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dimana Peraturan Menteri dimaksud mencabut keberlakuan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut dengan seluruh perubahannya.
- Mengacu pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri dimaksud, selain diberlakukan dengan adopsi secara langsung, maka Perseroan Terbuka perlu mengukuhkan dalam RUPS untuk pemberlakuannya.

No.	Substansi	Per-09/MBU/07/2015 dan perubahannya	Per-05/MBU/04/2021
1.	Definisi	<p>Pasal 1 angka 6 dan angka 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri • Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN 	<p>Pasal 1 angka 12</p> <p>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut program TJSL BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, social, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.</p>
2.	Tujuan	Tidak diatur	<p>Pasal 3</p> <p>Program TJSL BUMN bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan social, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan
3.	Prinsip	Tidak diatur	<p>Pasal 4</p> <p>Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan; b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan; c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan

No	Substansi	Per-09/MBU/07/2015 dan perubahannya	Per-05/MBU/04/2021
4.	Program Kemitraan/Pendanaan bagi UMK	<p>Pasal 9 ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,- kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan 2. Pinjaman tambahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan <p>Pasal 11 ayat (2)</p> <p>Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 12 ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp 250.000.000,- 2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiaya kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp 100.000.000,- <p>Pasal 12 ayat (2)</p> <p>Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 tahun</p>
5.	Program Bina Lingkungan	<p>Pasal 9 ayat (3)</p> <p>Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah; b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. dst 	<p>Pasal 10 ayat (1) huruf b</p> <p>Bantuan dan/atau kegiatan lainnya (program yang dilakukan berdasarkan analisis dampak perusahaan dan berorientasi terhadap pencapaian SDG's)</p>

No.	Substansi	Per-09/MBU/07/2015 dan perubahannya	Per-05/MBU/04/2021
6.	Sumber Dana	<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/ atau b. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN. 2. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada angka 1, dana Program Kemitraan juga bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; b. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau c. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 3. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program BL juga bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; b. hasil bunga deposito; dan/atau c. jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada. 	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber dana Program TJSI BUMN berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; b. penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud angka 1, sumber dana program pendanaan UMK dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan
7.	Komite TJSI	Tidak diatur	<p>Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi membentuk Komite TJSI BUMN untuk melakukan pemetaan dan penyusunan Program TJSI BUMN 2. Komite TJSI berfungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSI BUMN; b. pemetaan dan penyusunan Program TJSI BUMN; dan c. membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSI BUMN.

No	Substansi	Per-09/MBU/07/2015 dan perubahannya	Per-05/MBU/04/2021
8.	Publikasi dan Dokumentasi	Tidak diatur	<p>Pasal 27</p> <p>BUMN melakukan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN baik menggunakan media komunikasi internal maupun melalui kerja sama dengan pihak di luar BUMN untuk mendukung perluasan informasi pelaksanaan Program TJSL BUMN</p>

Mata Acara 6

**PERSETUJUAN PEMBERIAN JAMINAN ASSET PERSEROAN
DENGAN NILAI LEBIH DARI 50% KEKAYAAN BERSIH
PERSEROAN**

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki rencana untuk memperoleh pendanaan, dimana guna mendukung perolehan pendanaan tersebut, dimungkinkan bahwa terdapat kebutuhan penjaminan dengan nilai yang lebih besar dari 50% kekayaan bersih Perseroan saat ini

Adapun diperlukan pelimpahan kewenangan dari RUPS kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna diperlukan dengan tujuan efektifitas proses berkenaan dengan penjaminan tersebut.

Mata Acara 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 dan Pasal 111 mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.



Terima Kasih